

L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Adi Sucipto No. 50 Telp. (0561) 762622, FAX. (0561) 769262



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai masukan dalam pembuatan LPPD Gubernur, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat membuat dan menyampaikan Bahan LPPD dengan materi sesuai tupoksi kepada Gubernur.

Laporan ini memuat tentang program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Pelaksanaan Urusan Desentralisasi, Dibuat sesuai sistematika penyusunan LPPD sebagaimana diatur dalam PP No 13 Tahun 2019 dan Surat Gubernur Kalimantan Barat No 120/0035/PEM-B tanggal 7 Januari 2020.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi masukan bagi yang berkepentingan serta memberikan daya guna untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur sebagai upaya mewujudkan “Good Governance” di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya dan Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya.

Pontianak, 1 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman


YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST.,MM.,MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691024 199803 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	1
b. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	7
c. Informasi Data Pegawai	7
d. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	16
a. Permasalahan Strategis Perangkat Daerah	16
b. Program Perangkat Daerah berdasarkan RPD.....	16
c. Kegiatan perangkat daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	17
Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21
2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	21
2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat	21
2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan	27
2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	32
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	32
b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja.....	32
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Daerah	33
d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
e. Analisis Program dan Kegiatan	34
Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	37
Bab IV Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	38
Bab V Penutup	43
Lampiran	44



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Ñ Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dan perda nomor 5 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan OPD. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretariat daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya, sesuai peraturan perundang-undangan;



- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Dinas perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang pertanahan; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis;

Berdasarkan susunan organissi Dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

J KEPALA DINAS

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporankegiatan dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;



- c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- d. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan dinas;
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

J SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, pengelolaan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas perumahan dan kawasan permukiman, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

J) BIDANG PERUMAHAN

Bidang perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Perumahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan rehabilitasi permukiman;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perumahan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perumahan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.

J BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang kawasan permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang kawasan permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman;



- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

]) BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

]) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan



keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kebutuhan.

a. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat digambarkan dalam bagan berikut ini.



Gambar 1.1.Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar

II Informasi Data Pegawai

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 56 orang Pegawai dengan rincian sebagai berikut :



Tabel I.1

1. Data PNS di Lingkungan DPRKP Provinsi Kalbar

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SDM APARATUR (ABK)	ASN TAHUN 2023 (DESEMBER 2023)		
		1	2	3
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		1	1	
A. Sekretaris		1	1	
1. Kasubag Renja, Monev dan Keuangan		1	1	
a. Bendahara		1	1	
b. Pengelola Keuangan		4	2	
c. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		3	3	
d. Verifikator Keuangan		1	1	
e. Pranata Komputer Ahli Pertama		1	0	
2. Kasubag Umum, Aparatur dan Aset		1	1	
a. Analis Jabatan		1	1	
b. Pengelola Barang Milik Negara		3	3	
c. Analis Sumber Daya Manusia Ahli pertama		1	0	
d. Arsiparis Ahli Pertama		1	0	
e. Arsiparis Terampil		1	1	
f. Pengadministrasi Umum		3	2	
g. Pranata Komputer Ahli Pertama		2	0	
3. Kabid Perumahan		1	1	
a. Penata Kelola Bangunan, Gedung dan Perumahan Ahli Muda		3	0	
b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda		2	2	
c. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda		1	1	
d. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan		3	3	
e. Analis Perumahan		4	3	
f. Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana		1	1	



g. Pengolah Data	3	2
h. Pengelola Keuangan	1	1
C. Kabid Kawasan Permukiman	1	1
a. Penata Kelola bangunan, Gedung dan Perumahan Ahli Muda	1	0
b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	1	1
c. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	2	2
d. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	4	0
e. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	2	2
f. Analis Perumahan	2	2
g. Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	6	5
h. Analis Penataan Kawasan	1	1
i. Pengolah Data	7	5
D. Kabid Pertanahan	1	1
a. Analis Kebijakan Ahli Muda	3	2
b. Penata Pertanahan Ahli Pertama	1	1
c. Analis Pengembangan Wilayah	2	1
d. Pengolah Data	1	0
Jumlah Total	82	56

Sumber Data DPRKP Provinsi Kalbar Tahun 2024

2. Jumlah PPT/Kontrak Sesuai klasifikasi pekerjaan;

Tabel I.2

Data Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak di Lingkungan DPRKP Provinsi Kalbar

No.	Kualifikasi Pekerjaan yang diserahkan kepada PTT	Jumlah Personil (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1.	Operator Komputer	-	-	-
2.	Adm. Umum	3	3	6
3.			
JUMLAH		3	3	6

Sumber Data DPRKP Provinsi Kalbar Tahun 2024





b. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Tabel. 1.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan DPRKP Prov Kalbar Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.459.246.288	13.036.287.901	422.958.387	96,86
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	730.885.500	725.926.210	4.959.290	99,32
1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	213.498.900	211.087.703	2.411.197	98,87
1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.182.600	5.404.200	778.400	87,41
1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.368.600	4.247.600	121.000	97,23
1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.175.200	3.947.647	227.553	94,55
1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.368.200	4.046.750	321.450	92,64
1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.688.400	8.469.850	218.550	97,48
1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	489.603.600	488.722.460	881.140	99,82
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.586.573.651	9.292.381.255	294.192.396	96,93
1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.758.735.451	8.474.237.085	284.498.366	96,75
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	791.101.200	786.666.870	4.434.330	99,44
1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.741.900	11.983.150	758.750	94,05



1.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.099.200	8.100.900	998.300	89,03
1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.201.000	5.955.950	2.245.050	72,62
1.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.694.900	5.437.300	1.257.600	81,22
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.888.577	106.292.740	595.837	99,44
1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000	39.875.800	124.200	99,69
1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.888.577	66.416.940	471.637	99,29
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	472.884.400	455.800.371	17.084.029	96,39
1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	0	100
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	34.872.400	127.600	99,64
1.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	15.000.000	0	100
1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.830.800	169.200	99,32
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.162.400	85.316.800	1.845.600	97,88
1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.000.000	11.260.000	4.740.000	70,38
1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	2.700.000	2.300.000	54
1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.322.000	230.210.671	7.111.329	97
1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	19.245.800	754.200	96,23
1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17.400.000	17.363.900	36.100	99,79
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	691.917.000	647.596.000	44.321.000	93,59
1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	42.609.000	0	42.609.000	0
1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	283.003.000	282.398.000	605.000	99,79



1.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	366.305.000	365.198.000	1.107.000	99,7
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.094.297.450	1.042.660.077	51.637.373	95,28
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000	173.516.617	16.483.383	91,32
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	904.297.450	869.143.460	35.153.990	96,11
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.799.710	765.631.248	10.168.462	98,69
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.275.000	82.280.598	5.994.402	93,21
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.194.710	84.193.650	1.001.060	98,82
1.04.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
1.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	602.330.000	599.157.000	3.173.000	99,47
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	6.773.205.446	4.583.430.896	2.189.774.550	67,67
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	69.935.000	69.872.700	62.300	99,91
1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	69.935.000	69.872.700	62.300	99,91
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	34.094.996	30.079.900	4.015.096	88,22
1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	34.094.996	30.079.900	4.015.096	88,22
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	6.669.175.450	4.483.478.296	2.185.697.154	67,23



1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.000.000.000	1.991.609.267	8.390.733	99,58
1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	4.669.175.450	2.491.869.029	2.177.306.421	53,37
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.230.435.015	8.160.831.498	69.603.517	99,15
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	411.027.900	388.021.297	23.006.603	94,4
1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	86.274.400	66.765.762	19.508.638	77,39
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	324.753.500	321.255.535	3.497.965	98,92
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	7.819.407.115	7.772.810.201	46.596.914	99,4
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.656.282.266	5.612.695.027	43.587.239	99,23
1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.163.124.849	2.160.115.174	3.009.675	99,86
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	409.977.104.032	405.193.656.025	4.783.448.007	98,83
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	409.977.104.032	405.193.656.025	4.783.448.007	98,83
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	409.767.610.564	404.984.887.834	4.782.722.730	98,83
1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	209.493.468	208.768.191	725.277	99,65
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	282.873.400	281.994.698	878.702	99,69



2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	282.873.400	281.994.698	878.702	99,69
2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	282.873.400	281.994.698	878.702	99,69
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	108.439.800	107.657.808	781.992	99,28
2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	108.439.800	107.657.808	781.992	99,28
2.10.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	76.153.200	75.796.919	356.281	99,53
2.10.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.286.600	31.860.889	425.711	98,68
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	41.949.700	41.108.535	841.165	97,99
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	41.949.700	41.108.535	841.165	97,99
2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	26.358.600	25.976.070	382.530	98,55
2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.591.100	15.132.465	458.635	97,06
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	140.990.300	140.278.142	712.158	99,49
2.10.07.1.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	140.990.300	140.278.142	712.158	99,49
2.10.07.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	140.990.300	140.278.142	712.158	99,49



2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	183.723.800	182.784.434	939.366	99,49
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	183.723.800	182.784.434	939.366	99,49
2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	67.172.900	66.966.579	206.321	99,69
2.10.10.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	58.310.900	57.878.743	432.157	99,26
2.10.10.1.01.0003	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	58.240.000	57.939.112	300.888	99,48
Total		439.197.967.781	431.728.029.937	7.469.937.844	98,30





1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Starategis Perangkat Daerah

beberapa hal yang merupakan permasalahan sebagai berikut:

1. Terkait dalam penerapan SPM Perumahan Rakyat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa kendala yaitu sebagai berikut:
 - a. Anggaran untuk menunjang Sub Kegiatan Penerapan SPM masih minim terutama di Kabupaten/Kota.
 - b. Kekurangan tenaga/Personil baik di Kab/Kota maupun Provinsi
 - c. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
 - d. Lokasi Rumah yang terkena bencana dan atau RTLH yang jauh dan medan yang sulit ditempuh sehingga menghambat penyaluran pemenuhan SPM.
 - e. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/Desa terkait pemberian Bantuan untuk rumah Korban bencana dan atau RTLH sebagaimana aturan dalam penerapan SPM.
2. Masih Terbatasnya anggaran yang tersedia dengan pemenuhan kebutuhan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah;

b. Program Perangkat Daerah Berdasarkan RPD

Dalam menyusun perencanaan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), adapun Program Perangkat Daerah berdasarkan RPD yaitu :

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman
- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- d. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- e. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- f. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- g. Program Penetapan Tanah Ulayat
- h. Program Penatagunaan Tanah



c. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang baik adalah suatu program dan kegiatan yang direncanakan secara baik dalam rencana pembangunan maupun rencana kerja Perangkat Daerah. Berikut program dan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yang dapat dilihat pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - ⟩ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ⟩ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ⟩ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - ⟩ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - ⟩ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - ⟩ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - ⟩ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ⟩ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ⟩ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ⟩ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ⟩ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
 - ⟩ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ⟩ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - ⟩ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - ⟩ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi
 - ⟩ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ⟩ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - ⟩ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ⟩ Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ⟩ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ⟩ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ⟩ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ⟩ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ⟩ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



- J Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- J Fasilitasi Kunjungan tamu
- J Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- J Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- J Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- J Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - J Pengadaan Mebel
 - J Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - J Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- J Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - J Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - J penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- J Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - J Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - J Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - J Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

- a. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Provinsi
 - J Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
- b. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
 - J Sosialiasasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat / sukarelawan tanggap bencana
- c. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
 - J Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
 - J Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi Korban bencana atau relokasi program provinsi

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)
 - J Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
 - J Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman



- b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha
 - ↳ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - ↳ Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
- 4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
 - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 - ↳ Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
 - ↳ Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
- 5. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
 - a. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi
 - ↳ pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- 6. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
 - a. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - ↳ Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - ↳ Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi
- 7. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
 - a. Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - ↳ Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - ↳ Koordinasi Dan Sinkronisasi Penataan Akses Dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 8. PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
 - a. Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi



- J Koordinasi Dan Sinkronisasi Survei Dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

9. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

- a. Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - J Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
 - J Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
 - J Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat

1. IKK outcome : Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	$\begin{aligned} &\text{Jumlah unit korban bencana yang ditangani pada tahun n} \\ &\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan} \\ &\text{ditangani pada tahun n} \\ \\ &= \frac{213 \text{ Unit Rumah yang ditangani}}{213 \text{ Unit rencana yang akan} \\ &\quad \text{ditangani}} \times 100 \\ \\ &= 100 \% \end{aligned}$	
	2) Jumlah rumah yang terkena Bencana Alam	213 unit	



IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	3)	Jumlah RT,KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena Bencana Alam		
	4)	Jumlah unit rumah Korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	213 Unit	
	5)	Jumlah Unit Korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Unit	
	6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai rencana aksi	47 Unit	
	7)	Jumlah unit dan Lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	unit	
	8)	jumlah RT,KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	KK	
	9)	Jumlah luasan dan Lokasi Pencadangan Lahan	Tidak ada	



2. IKK Outcome : Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Rumah tangga Penerima Fasilitasi Hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan _ rumah tangga penerima subsisi uang sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni <hr/> Jumlah Total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= Nihil$	Tidak terjadi relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni
	2) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	tidak ada	
	3) Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan Pemenuhan SPM	tidak ada	
	4) Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan Pemenuhan SPM	tidak ada	



3. IKK Outcome : Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 -15 Ha yang ditangani

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Luas (Ha) Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	1) Jumlah Luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh 10 - 15 Ha	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani} \times 100\%}{\text{Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha}}$ $= \frac{147,10 \text{ ha}}{916,98 \text{ ha}} \times 100\%$ $= 16,04\%$	<p>Luas Kawasan Kumuh 10-15 yang ditangani adalah akumulasi dari kontribusi penanganan :</p> <p>Tahun 2021-2023 : 51,29</p> <p>Tahun 2024 : 95,81</p> <p>Dikarenakan Terjadinya penambahan Kawasan kumuh kewenangan provinsi di 6 Kabupaten :</p> <p>Kapuas Hulu (5 Kawasan)</p> <p>Kubu Raya (2 Kawasan)</p> <p>Sekadau (1 Kawasan)</p> <p>Sanggau (2 Kawasan)</p> <p>Mempawah (1 Kawasan)</p> <p>Bengkayang (1 Kawasan)</p> <p>Sehingga berdampak pada bertambahnya luas kawasan kumuh Tahun 2023 : 887,67 Ha menjadi 916,98 Ha</p>



	2) Jumlah Unit Peningkatan RTLH	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Unit yang tangani</u> x 100% <u>Jumlah Unit yang mengusulkan</u></p> $= \frac{211 \text{ Unit}}{211 \text{ Usulan}} \times 100\%$ $= 100 \%$	Sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 388/PERKIM/2024 tentang Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.
	3) Jumlah Luasan (Ha) Penanganan Infrastruktur	<p style="text-align: center;"><u>Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani</u> x 100% <u>Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha</u></p> $= \frac{147,10 \text{ ha}}{916,98 \text{ ha}} \times 100\%$ $= 16,04 \%$	



1. IKK Outcome : Persentase Satuan Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1) Jumlah Permukiman yang terfasilitasi PSU	$\frac{\text{Jumlah Satuan Perumahan Yang Sedang Dibangun Terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah Satuan Perumahan}} \times 100\% \\ = \frac{0}{1} \times 100\% \\ = Nihil$	Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan bukan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
	2) Jumlah pengembang yang tersertifikasi	sda	
	3) Jumlah pengembang yang terregistrasi	sda	
	4) Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	sda	



2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan

1. IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1)	Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya	$\frac{L \text{ } t \text{ } s \text{ } p}{\text{kesesuaian_kegiatan_pemanfaatan_ruang (KKPR)}} \times 100%$ $S \text{ } l \text{ } t \text{ } y \text{ } d$ $\text{kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}$ $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= Nihil$	<p>Bawa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui Lembaga OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, dengan leading sectornya yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar.</p> <p>Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka outcome IKK ini bukan merupakan output dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar (Surat Keterangan terlampir).</p>



Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1)	Persentase Surat Keputusan Penetapan Lokasi Tanah	$\frac{\text{Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Dokumen perencanaan yang diusulkan}} \times 100\%$ $= \frac{1 \text{ SK}}{1 \text{ SK}} \times 100\%$ $= 100 \%$	Keputusan Gubernur Nomor 174 / PERKIM / 2024 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 Kilovolt Jalur Kendawangan-Sukamara (Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
	2)	Jumlah Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah masalah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah masalah terdaftar}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= \text{Nihil}$	Tidak ada masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
	3)	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{Jumlah surat penolakan permohonan Izin Lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= \text{Nihil}$	Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS. Sehingga bukan merupakan output dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar (Surat Keterangan terlampir).



4)	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	<p><i>Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu</i></p> <p><i>x 100%</i></p> <p><i>Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum</i></p> <p>= $\frac{0}{1} \times 100\%$</p> <p>= Nihil</p>	Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pengembangan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui Lembaga OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, dengan leading sectornya yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar. Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka outcome IKK ini bukan merupakan output dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar (Surat Keterangan terlampir).
----	---	---	---



2. IKK Outcome : Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
	1) persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	$\frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\%$ a. Pengadaan Tanah Jalan Akses Menuju Bandar Udara Kota Singkawang $= \frac{505.750 \text{ M}^2}{505.750 \text{ M}^2} \times 100 \%$ $= 100 \%$	Sumber dari Instansi Yang Memerlukan Tanah. Surat Keterangan dokumen pendukung terlampir.



3. IKK Outcome : Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
1)	Tersedianya lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/Kota	<p><i>Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi lintas kab/kota</i></p> $\frac{\text{Luas Izin lokasi yang diterbitkan}}{\text{Luas Izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1} \times 100\%$ $= \text{Nihil}$	<p>Bawa Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS. Hal ini sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan juga melalui Lembaga OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang. Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka outcome IKK outcome ini bukan merupakan outcome dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar. (Surat Keterangan terlampir)</p>



2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Tabel Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun 2024
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	4 Kabupaten /Kota
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat	14 Kabupaten /Kota
4	Meningkatnya Pengelolaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100%

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingankan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Tabel Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	4 Kabupaten /Kota	4 Kabupaten /Kota	100%
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat	14 Kabupaten /Kota	14 Kabupaten /Kota	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah Garapan	100%	100%	100%



c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Daerah

Tujuan RPD :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing.
2. Reformasi Birokrasi Yang Berprinsip Good Governance Untuk Peningkatan Pelayanan Publik.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Target Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2024
				Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) perumahan rakyat	Percentase pelayanan SPM perumahan rakyat		100%	100%	100%

Tabel 2.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Target Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2024
				Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7
II.	Meningkatnya Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	4 Kabupaten /Kota	4 Kabupaten /Kota	4 Kabupaten /Kota	4 Kabupaten /Kota



Tabel 2.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Target Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2024
				Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7
III.	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman	Jumlah Kab/kota yang Terbangunnya Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman		14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota

Tabel 2.6

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Target Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2024
				Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7
IV	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan		100%	100 %	100 %

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia, persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 431.728.029.937 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 439.197.967.781 Dengan rumus efisien, diperoleh persentase efisiensi biaya level program adalah 1,70%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan



pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan , seperti pada kegiatan Penyusunan Ketetapan Kinerja Persentase efisiensi mencapai 100 %, Evaluasi dan Penyerapan Anggaran Persentase efisiensi mencapai 100 %, Upaya efisiensi sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

e. Analisis Program dan Kegiatan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 9 Program. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggran sebesar Rp. 13.459.246.288 dan realisasi keuangan mencapai Rp 13.036.287.901 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,86% yang diarahkan untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

2. Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggran sebesar Rp. 6.773.205.446 dan realisasi keuangan mencapai Rp 4.583.430.896 dengan realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 67,67% yang diarahkan untuk Pengembangan Perumahan.

3. Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.230.435.015 dan realisasi keuangan mencapai Rp 8.160.831.498 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,15% yang diarahkan untuk Kawasan Permukiman.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggran sebesar Rp. 409.977.104.032 dan realisasi keuangan mencapai Rp 405.193.656.025 dengan realisasi fisik 98,00% dan realisasi keuangan 98,83% yang diarahkan untuk peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggran sebesar Rp. 282.873.400 dan realisasi keuangan mencapai Rp 281.994.698 dengan realisasi



fisik 100,00% dan realisasi keuangan 99,69% yang diarahkan untuk Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggrang sebesar Rp. 108.439.800 dan realisasi keuangan mencapai Rp 107.657.808 dengan realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 99,28% yang diarahkan untuk Penyelesaian Tanah Garapan.

7. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggrang sebesar Rp. 41.949.700 dan realisasi keuangan mencapai Rp 41.108.535 dengan realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 97,99% yang diarahkan untuk Penyelesaian Tanah Garapan.

8. Program Penetapan Tanah Ulayat

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggrang sebesar Rp. 140.990.300 dan realisasi keuangan mencapai Rp 140.278.142 dengan realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 99,49% yang diarahkan untuk Penyelesaian Tanah Garapan.

9. Program Penatagunaan Tanah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggrang sebesar Rp. 183.723.800 dan realisasi keuangan mencapai Rp 182.784.434 dengan realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan 99,49% yang diarahkan untuk Penyelesaian Tanah Garapan.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

--TIDAK ADA---

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

--TIDAK ADA---



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat dan pemerintahan. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. SPM ini ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam teknis penyusunannya, SPM harus bersifat sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. Pemerintah Pusat (Kementerian/LPNK) telah menetapkan 15 SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Peraturan lain yang terkait langsung dengan standar pelayanan minimal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, maka Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban untuk menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan pendoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Peraturan



Pemerintah. Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pendoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah dengan mutu tertentu, serta menorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Berkenan dengan Hal tersebut, konsepsi SPM telah mengalami perubahan. Penyelenggaraan SPM di Daerah bukan lagi target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintah sehari-hari (Standar Operasional Prosedur/SOP), melainkan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, jenis Pelayanan bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun di prioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintah Wajib yang terkait pelayanan dasar.
3. Adapun jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM adalah :
 - a. SPM Pendidikan
 - b. SPM Kesehatan
 - c. SPM Pekerjaan Umum
 - d. SPM Perumahan Rakyat
 - e. SPM Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan
 - f. SPM Sosial
4. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Hidup Provinsi Kalimantan Barat mengampu SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat. Pemerintah Daerah Provinsi menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan jenis dan mutu pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut : kesesuaian kewenagan, ketersediaan, keterjaungkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran. Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan :
 - 1) Pengumpulan data;
 - 2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - 3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan
 - 4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk meningkatkan kehidupan yang layak bermartabat dan terjangkau antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

A. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Bidang Perumahan

i. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang wajib diterima masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat harus menerapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi merupakan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dengan ketentuan :
 - 1) Pada saat masa pasca bencana;
 - 2) Surat Penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
 - 3) Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administratif kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program :
 - 1) Pengembangan kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - 2) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 ha; dan /atau
 - 3) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.



ii. Pengukuran Indikator Dan Nilai SPM

Untuk mengukur ketercapaian target pelayanan dasar tersebut di atas, sesuai dengan peraturan teknis standar pelayanan minimal maka ditetapkan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

1. Cakupan ketersediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. Cakupan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk mengukur realisasi capaian penerapan SPM berdasarkan 2 (dua) indikator tersebut, instrumen (rumus) yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk indikator Cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi, menggunakan rumus :

**Jumlah Unit rumah korban bencana Provinsi yang
ditangani pada tahun 2024**

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana}}{\text{Provinsi yang akan ditangani pada tahun 2024}} \times 100\%$$

- b. Untuk indikator Cakupan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi :

**Rumah tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak atas
Penguasaan Tanah dan/atau bangunan + Rumah tangga
Penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima
penyediaan Rumah Layak huni**

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Total Rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima Pelayanan}}{\text{ }} \times 100\%$$



B. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Bidang Perumahan

Hasil Identifikasi dan hasil koordinasi bersama kabupaten/kota pada tahun 2024 terdapat beberapa kab/kota yang wilayahnya saat ini terkena musibah bencana alam gelombang air pasang yang disertai curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan banjir dan cukup banyak rumah dan bangunan warga rusak/roboh yang tidak dapat ditanggulangi oleh kabupaten/kota, sehingga baik SPM layanan 1 (satu) dan layanan 2 (dua) dapat terlaksana dengan capaian 100 %, ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 1

Jenis Layanan dan Capaian SPM Bidang Perumahan Tahun 2024

Jenis Layanan SPM Bidang Perumahan		Capaian	Keterangan
Layanan 1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	100 %	213 Unit
Layanan 2	Cakupan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	(Tahun 2024 : Tidak terjadi relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni)



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 ini berisi informasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan penerapan dan pencapaian SPM. Hasil yang dicapai atas pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen yang perlu senantiasa dijaga dan bahkan ditingkatkan sehingga dapat dijadikan pondasi yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa yang akan datang. Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, secara umum pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja berjalan dengan baik dan lancar dengan penyerapan anggaran sekitar 98.30 %.

Secara umum keempat sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah tecapai dengan sangat baik, meskipun terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dan menjadi rekomendasi atas meningkatnya kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimasa mendatang antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang ada belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM oleh karena itu Pemerintah Pusat melalui Kementerian Teknis melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan konsultan terhadap Penerapan, Penyusunan Laporan dan Perhitungan Pembiayaan SPM.
2. Diperlukannya perencanaan yang lebih matang mengingat kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur Kawasan kumuh masih belum menyentuh seluruh komponen dalam PSU secara merata dengan melaksanakan kegiatan pendataan dan verifikasi penerima bantuan rumah layak huni sebelum usulan nama penerima tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan.
3. Melakukan sosialisasi kepada Instansi yang memerlukan tanah dan berkoordinasi kepada para pemangku kebijakan di daerah terkait dengan mekanisme dan tanggung jawab sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat ini disusun sebagai laporan dan menjadi bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 600.2.5 /1543 /KEP-DPRKP/2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN
REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatur Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana dengan memiliki rumah layak huni, perlu menetapkan Penerima Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Tahun 2024 dan bantuan yang diberikan merupakan kejadian Bencana Alam pada tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Kabupaten Sintang Tahun 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2011 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Kabupaten Sintang Tahun 2024, dengan daftar nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Ketentuan penerima Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Kabupaten Sintang Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tanah milik sendiri dengan dibuktikan melalui Surat Keterangan Tanah atau Sertifikat Hak Milik dan tidak dalam sengketa;
 - b. penerima bantuan belum pernah menerima bantuan untuk rumah berupa dana maupun material yang bersumber dari APBN atau APBD;
 - c. bersungguh-sungguh memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan segera membangun atau merehabilitasi rumahnya sehingga menjadi rumah layak huni yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup;
- KETIGA : Penerima Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Kabupaten Sintang Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban untuk mengikuti Program Pengembangan Perumahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024;
 - b. apabila . . .

- b. apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 21 Maret 2024
BUPATI SINTANG,



Tembusan :

- Yth.
1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang di Sintang,
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang di Sintang

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 600.2.5 / 1543/KEP-DPRKP/ 2024
 TANGGAL : 24 MARET 2024
 TENTANG : DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
 RUMAH KORBAN BENCANA ALAM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
 RUMAH KORBAN BENCANA ALAM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024**

NO.	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK
1	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Bawo	6105104107400020
2	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Y. Ngantung	6105102306650002
3	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Andi Arak	6105100708790004
4	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Kartiman	6106100609780001
5	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Mangan	6105102703720004
6	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	A. Dunut	6105101008460002
7	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Murjani Daling	6105102708670001
8	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Gawe	6105101001800001
9	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Lebe	6105104704500001
10	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Etun Luis	6105100509730002
11	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Leonardus Ujang	6105101907950002
12	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Marinah, P	6105105001510001
13	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Bango	6105144107600041
14	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Maria Rupah	6105104107660030
15	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Y. Edeng	6105101006690003
16	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Potot	6105105507550003
17	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Salim	6105100107750044
18	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Pusam	6105104807760001
19	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Hermanto Johpang	6105101045900002
20	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Otong Purnomo	6105100612790001
21	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Unjeu	6105102004790001
22	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Heriyanto	6105101111760004
23	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Menggang	6105102506730002
24	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Desi Susanti	6105104804920002
25	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Udun	6105100107600046
26	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Jerongak	6105100107600046
27	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Bohut	6105100911600001
28	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Bokuk	6105105805520001
29	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Antang	6105101402420001
30	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	H. Dahpat	6105101508650002
31	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Pelenggong	6105105105770001
32	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Surtardi Otok	6105102505710002
33	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Asam beri Odon	6105100107760046
34	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Etar	6105101110740001
35	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Y. Martono	6105100909690002
36	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Sihkan	6105104608650001
37	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Libo	6105100107570019
38	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Nunyang	6105105207590002
39	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	Iknasius Unong	6105100712890003
40	Sintang	Serawai	Desa Merako Jaya	F. Daeng	6105102708650001
41	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Edul	6105100208720001
42	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Mahat	6105101002840001
43	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Japar	6105102007860001
44	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Temak	6105100302920005
45	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Enan	6105100607620001
46	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Semadi	6105100205990001
47	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Tekot	6105100508520001
48	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Antonius Hunjun	6105102005720002
49	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Yustina Buceng	6105105708530003
50	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Roni	6105101007900003
51	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Rajung	6105100407560001
52	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Markus Maung	6105100801600001

NO.	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK
53	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Patik	6105106102520001
54	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Raja	6105100407850003
55	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Rikin	6105104801580001
56	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Halau	6105146504560001
57	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Lahan	6105146504560001
58	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Dungan	6105101702720001
59	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Saman	6105101702720001
60	Sintang	Serawai	Desa Mentajoi	Oneng	6105104709600001
61	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Nahpak	6105111705540001
62	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Emanuel Ajung	6105111207580001
63	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Yohanes Sahadi	6105111206690003
64	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	F.X. Kakak	6105110202590002
65	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Adrianus Bodeng	6105112906800001
66	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Leonardus Sukardi	6105110712710003
67	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Yovinus Kambut	6105113112860001
68	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Amrosius Sudir	6105112101730002
69	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Latai	6105117009590001
70	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Visensius Jahkor	6105111111980002
71	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Titus Gunawan	6105111001930001
72	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Hardiman Botak	6105112909940001
73	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Laurensius Romi	6105110708980001
74	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Herman	6105112508720001
75	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Anastasia Eti	6105105909810003
76	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Paulinus Ugok	6105111212740003
77	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Petrus Piter	6105112002470001
78	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Yuvenalis Topo	6105112109810002
79	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Yuvenalis abor	6105112604890003
80	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Markus Dedeng	6105110910900001
81	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Libe	6105113112530001
82	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Suandi	6105110210910002
83	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Heriyono Hedon	6105111111820001
84	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Odong Selatan	6105110506870002
85	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Sibung	6105112008500002
86	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Marijun	6105112506640001
87	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Kehkek	6105111508500001
88	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Yulias Bagas	6105111005760001
89	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Kajau	6105110706770002
90	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Amin	6105112709580001
91	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Budi	6105111510540001
92	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Anton	6105111005660001
93	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Simbur	6105110705460002
94	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Loji	6105111202900001
95	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Antonius Sotek	6105111502790001
96	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Saripudin	6105111503550001
97	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Edy Suryadi	6105110707820001
98	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Sopian	6105112007740002
99	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Darinsius	6105110307800001
100	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Meling	6105111704480001
101	Sintang	Ambalau	Kolangan Juoi	Sabang	6105112404450001
102	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Tahin	6105114509590001
103	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Petrus Pindau	6105110507680001
104	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Florensius Edeng	610511551283003
105	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Hermanus	6105111707880001
106	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Nyapai	6105111707600001
107	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Juandi	61051115510840003
108	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Saparuden	6105112707600001
109	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Rita Wati	6105115206990001
110	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Adrianus Acin	6105112301010003
111	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Abi	6105151611920001
112	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Adi Setiawan	6105110508770001
113	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Socin	6105111007940003
114	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Theresia	6105115710810001

NO.	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK
115	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Yuliua Edorika	6105111508870003
116	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Bating	6105110408580001
117	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Yohanes Tembak	6105112412640001
118	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Limbun	6105110807640001
119	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Sayun	6105110807640001
120	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Fransiskus Eri Pranata	6105115512920003
121	Sintang	Ambalau	Bukai Tukun	Fransiska Astriati	6105136305720001
122	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Sopian	6105110510690000
123	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Uik Abi	6105150107770000
124	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Matir	6105110107820054
125	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Makarius Hatta	6105111008650000
126	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	K. Herman	6105151212590000
127	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	F.X Soten	6105116901680000
128	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Pransida Asun	6105110107770078
129	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Wigara	6105111612500001
130	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Kurniyani	6105115208600005
131	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Sumardi Kohiuk	6105110509830001
132	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Sahril Bohut	6105111301590001
133	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Ahong	6105110607670002
134	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Sahar	6105111006550001
135	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Andus Toni	6105110101670003
136	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Sumadi	6105110708890001
137	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Martimbang	6105110510690002
138	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Ledon	6105110510710001
139	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Maharan	6105111903750001
140	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Baruk	6105116309730001
141	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Hermanto Maat	6105111903750001
142	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Timbang	6105110503670001
143	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Panjan seha	6105112209590001
144	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Meradi	6105152109950001
145	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Seniang	6105114402380001
146	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Antonius Acci	6105110510850001
147	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Sela Tondan	6105113005850001
148	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Gerep	6105112209590001
149	Sintang	Ambalau	Nanga Sakai	Jiter	6105110406730002
150	Sintang	Dedai	Tauk	Bujang	6107011503620001
151	Sintang	Dedai	Tauk	Rahmat Abdul Wahid	6105072803520001
152	Sintang	Dedai	Tauk	Iwan	6105070712900001
153	Sintang	Dedai	Tauk	Iwan Setiawan	6105072503720001
154	Sintang	Dedai	Tauk	Jalili	6105071609600001
155	Sintang	Dedai	Tauk	Wasriah	6105074708720001
156	Sintang	Dedai	Tauk	Hermanus Veri Sumantri	6105122408870001
157	Sintang	Dedai	Tauk	Suraji Eko Wiyono	6105072112770003
158	Sintang	Dedai	Tauk	Hendi	6105071103840005
159	Sintang	Dedai	Tauk	Eka Priyanto	6105070210970001
160	Sintang	Dedai	Tauk	Halimah	6105076511640001
161	Sintang	Dedai	Tauk	Unoii	6105076203630001
162	Sintang	Dedai	Tauk	Emiliana Semui	6105074503760002
163	Sintang	Dedai	Tauk	Yelius Erwin	6105072504920002
164	Sintang	Dedai	Tauk	Kendil	6105070602770001
165	Sintang	Dedai	Tauk	Yopinus Sakam	6105070606800006
166	Sintang	Dedai	Tauk	Rami	6105074303560001
167	Sintang	Dedai	Tauk	Rampun	6105071704580001
168	Sintang	Dedai	Tauk	Sriatin	6105074107620063
169	Sintang	Dedai	Tauk	Poniah	6105074107530109
170	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Doy	6105030912720001
171	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Min	6105030506760010
172	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Salbiah	6105035603510001
173	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Alamsah	6105031602650003
174	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Abdul Manap	6105030805510001
175	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Udin. S	6105032412620004
176	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Yanto	6105030512790002

NO.	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK
177	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Syamsudin	6105030812820003
178	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Salim AI	61050303040001
179	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Riduan	6105032412740003
180	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Sabrun	6105031505750005
181	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Sumiati	6105030202640001
182	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Mardewi	6105036007650004
183	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Abdul Rozak	6105031906520001
184	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Nurbaya	6105030405740001
185	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Normi	6105034604520001
186	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Sukini	6105034100760023
187	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Radimin	6105003250886001
188	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Bakri	6105031110820003
189	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Agus Salim	6105036906840001
190	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Tairah	6105030102600003
191	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Rusniwati Kanguk	6105035406640001
192	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Joni Hamidi	6105030802910006
193	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Juliansyah	6105032212800003
194	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Selamat	6105031230630001
195	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Unau Ganak	6105085007580001
196	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Yohanes Asdy	6105080902930001
197	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Maria	6105084703790001
198	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Frumensius	6105082710940002
199	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Atoi	6105081505770001
200	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Daniel	6105080608970001
201	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Yosef Kardianus Jata	6105081011870001
202	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Martinus Evendi	6105080909990005
203	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Victorinus Benny	6105082505860001
204	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Marjani	6105081503030002
205	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Evi Sukaisih	6105085504760002
206	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Dayang Tin Suriani	6105084505720003
207	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Abang hairi Usdi Niar	6105082104680001
208	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Riyanto	6105080404910003
209	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Antonius	6105081312890002
210	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Dedi Sumardi	6105081812960002
211	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Jabiah	6105084212490001
212	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Adang Asri	6105082511760002
213	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Bainah	6105084707590002


Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 21 Maret 2024
BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

NO.	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK
177	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Syamsudin	6105030812820003
178	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Salim Al	610503030400001
179	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Riduan	6105032412740003
180	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Sabrun	6105031505750005
181	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Sumiati	6105030202640001
182	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Mardewi	6105036007650004
183	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Abdul Rozak	6105031906620001
184	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Nurbaya	6105030405740001
185	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Normi	6105034604520001
186	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Sukini	6105034100760023
187	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Radimin	6105003250886001
188	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Bakri	6105031110820003
189	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Agus Salim	6105036906840001
190	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Tairah	6105030102600003
191	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Rusniwati Kanguk	6105035406640001
192	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Joni Hamidi	6105030802910006
193	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Juliansyah	6105032212800003
194	Sintang	Sepauk	Tanjung Ria	Selamat	6105031230630001
195	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Unau Ganak	6105085007580001
196	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Yohanes Asdy	6105080902930001
197	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Maria	6105084703790001
198	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Frumensius	6105082710940002
199	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Atoi	6105081505770001
200	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Daniel	6105080608970001
201	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Yosef Kardianus Jata	6105081011870001
202	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Martinus Evendi	6105080909990005
203	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Victorinus Benny	6105082505860001
204	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Marjani	6105081503030002
205	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Evi Sukaisih	6105085504760002
206	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Dayang Tin Suriani	6105084505720003
207	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Abang hairi Usdi Niar	6105082104680001
208	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Riyanto	6105080404910003
209	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Antonius	6105081312890002
210	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Dedi Sumardi	6105081812960002
211	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Jabiah	6105084212490001
212	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Adang Asri	6105082511760002
213	Sintang	Kayan Hilir	Mentunai	Bainah	6105084707590002

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 21 Maret 2024
BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Adisucipto No.50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon 08115656122 pos-el disperkim@kalbarprov.go.id

JUMLAH TOTAL RENCANA UNIT RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI PADA TAHUN 2024
DI PROVINSI KALIMANTANBARAT
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA KORBAN BENCANA	ALAMAT	SIK PENETAPAN	KETERANGAN
1	5	10	11	24	25
1	Serawai	Bawo	Desa Merako Jaya		
2	Serawai	Y. Ngantung	Desa Merako Jaya		
3	Serawai	Andi Arak	Desa Merako Jaya		
4	Serawai	Kartiman	Desa Merako Jaya		
5	Serawai	Mangan	Desa Merako Jaya		
6	Serawai	A. Dunut	Desa Merako Jaya		
7	Serawai	Murjani Daling	Desa Merako Jaya		
8	Serawai	Gawe	Desa Merako Jaya		
9	Serawai	Lebe	Desa Merako Jaya		
10	Serawai	Etun Luis	Desa Merako Jaya		
11	Serawai	Leonardus Ujang	Desa Merako Jaya		
12	Serawai	Marinah, P	Desa Merako Jaya		
13	Serawai	Bango	Desa Merako Jaya		
14	Serawai	Maria Rupah	Desa Merako Jaya		
15	Serawai	Y. Edeng	Desa Merako Jaya		
16	Serawai	Potot	Desa Merako Jaya		
17	Serawai	Salim	Desa Merako Jaya		
18	Serawai	Pusam	Desa Merako Jaya		
19	Serawai	Hermanto Johpang	Desa Merako Jaya	KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR : 600.2.5/1543/KEP-	SK KDH Terlampir
20	Serawai	Otong Purnomo	Desa Merako Jaya		
21	Serawai	Unjeu	Desa Merako Jaya		
22	Serawai	Heriyanto	Desa Merako Jaya		
23	Serawai	Menggang	Desa Merako Jaya		
24	Serawai	Desi Susanti	Desa Merako Jaya		
25	Serawai	Udun	Desa Merako Jaya		
26	Serawai	Jerongak	Desa Merako Jaya		
27	Serawai	Bohut	Desa Merako Jaya		
28	Serawai	Bokuk	Desa Merako Jaya		
29	Serawai	Antang	Desa Merako Jaya		
30	Serawai	H. Dahpat	Desa Merako Jaya		
31	Serawai	Pelenggong	Desa Merako Jaya		
32	Serawai	Surtardi Otok	Desa Merako Jaya		
33	Serawai	Asam beri Odon	Desa Merako Jaya		
34	Serawai	Etar	Desa Merako Jaya		
35	Serawai	Y. Martono	Desa Merako Jaya		
36	Serawai	Sihkan	Desa Merako Jaya		
37	Serawai	Libo	Desa Merako Jaya		
38	Serawai	Nunyang	Desa Merako Jaya		
39	Serawai	Iknasius Unong	Desa Merako Jaya		
40	Serawai	F. Daeng	Desa Merako Jaya		
41	Serawai	Edul	Desa Mentajoi		
42	Serawai	Mahat	Desa Mentajoi		
43	Serawai	Japar	Desa Mentajoi		
44	Serawai	Temak	Desa Mentajoi		
45	Serawai	Enan	Desa Mentajoi		
46	Serawai	Semadi	Desa Mentajoi		
47	Serawai	Tekot	Desa Mentajoi		
48	Serawai	Antonius Hunjun	Desa Mentajoi		
49	Serawai	Yustina Buceng	Desa Mentajoi		
50	Serawai	Roni	Desa Mentajoi		
51	Serawai	Rajung	Desa Mentajoi		
52	Serawai	Markus Maung	Desa Mentajoi		
53	Serawai	Patik	Desa Mentajoi		
54	Serawai	Raja	Desa Mentajoi		
55	Serawai	Rikin	Desa Mentajoi		
56	Serawai	Halau	Desa Mentajoi		
57	Serawai	Lahan	Desa Mentajoi		

134	Ambalau	Sahar	Nanga Sakai
135	Ambalau	Andus Toni	Nanga Sakai
136	Ambalau	Sumadi	Nanga Sakai
137	Ambalau	Martimbang	Nanga Sakai
138	Ambalau	Ledon	Nanga Sakai
139	Ambalau	Maharan	Nanga Sakai
140	Ambalau	Beruk	Nanga Sakai
141	Ambalau	Hermanto Maat	Nanga Sakai
142	Ambalau	Timbang	Nanga Sakai
143	Ambalau	Panjan seha	Nanga Sakai
144	Ambalau	Meradi	Nanga Sakai
145	Ambalau	Sengiang	Nanga Sakai
146	Ambalau	Antonius Acci	Nanga Sakai
147	Ambalau	Sela Tondan	Nanga Sakai
148	Ambalau	Gerep	Nanga Sakai
149	Ambalau	Jiter	Nanga Sakai
150	Dedai	Bujang	Tauk
151	Dedai	Rahmat Abdul Wahid	Tauk
152	Dedai	Iwan	Tauk
153	Dedai	Iwan Setiawan	Tauk
154	Dedai	Jalili	Tauk
155	Dedai	Wasriah	Tauk
156	Dedai	Hermanus Veri Sumantri	Tauk
157	Dedai	Suraji Eko Wiyono	Tauk
158	Dedai	Hendi	Tauk
159	Dedai	Eka Priyanto	Tauk
160	Dedai	Halimah	Tauk
161	Dedai	Unoil	Tauk
162	Dedai	Emiliana Semui	Tauk
163	Dedai	Yelius Erwin	Tauk
164	Dedai	Kendil	Tauk
165	Dedai	Yopinus Sakam	Tauk
166	Dedai	Rami	Tauk
167	Dedai	Rampun	Tauk
168	Dedai	Sriatin	Tauk
169	Dedai	Poniah	Tauk
170	Sepauk	Doi	Tanjung Ria
171	Sepauk	Min	Tanjung Ria
172	Sepauk	Salbiah	Tanjung Ria
173	Sepauk	Alamsah	Tanjung Ria
174	Sepauk	Abdul Manap	Tanjung Ria
175	Sepauk	Udin. S	Tanjung Ria
176	Sepauk	Yanto	Tanjung Ria
177	Sepauk	Syamsudin	Tanjung Ria
178	Sepauk	Salim Al	Tanjung Ria
179	Sepauk	Riduan	Tanjung Ria
180	Sepauk	Sabrun	Tanjung Ria
181	Sepauk	Sumiati	Tanjung Ria
182	Sepauk	Mardewi	Tanjung Ria
183	Sepauk	Abdul Rozak	Tanjung Ria
184	Sepauk	Nurbaya	Tanjung Ria
185	Sepauk	Normi	Tanjung Ria
186	Sepauk	Sukini	Tanjung Ria
187	Sepauk	Radimin	Tanjung Ria
188	Sepauk	Bakri	Tanjung Ria
189	Sepauk	Agus Salim	Tanjung Ria
190	Sepauk	Tairah	Tanjung Ria
191	Sepauk	Rusniwati Kanguk	Tanjung Ria
192	Sepauk	Joni Hamidi	Tanjung Ria
193	Sepauk	Juliansyah	Tanjung Ria
194	Sepauk	Selamet	Tanjung Ria
195	Kayan Hilir	Unau Ganak	Mentawai
196	Kayan Hilir	Yohanes Asdy	Mentawai
197	Kayan Hilir	Maria	Mentawai
198	Kayan Hilir	Frumensius	Mentawai
199	Kayan Hilir	Atoi	Mentawai
200	Kayan Hilir	Daniel	Mentawai
201	Kayan Hilir	Yosef Kardianus Jata	Mentawai
202	Kayan Hilir	Martinus Evendi	Mentawai
203	Kayan Hilir	Victorinus Benny	Mentawai
204	Kayan Hilir	Marjani	Mentawai
205	Kayan Hilir	Evi Sukaisih	Mentawai
206	Kayan Hilir	Dayang Tin Suriani	Mentawai
207	Kayan Hilir	Abang hairi Usdi Niar	Mentawai
208	Kayan Hilir	Riyanto	Mentawai
209	Kayan Hilir	Antonius	Mentawai

134	Ambalau	Sahar	Nanga Sakai
135	Ambalau	Andus Toni	Nanga Sakai
136	Ambalau	Sumadi	Nanga Sakai
137	Ambalau	Martimbang	Nanga Sakai
138	Ambalau	Ledon	Nanga Sakai
139	Ambalau	Maharan	Nanga Sakai
140	Ambalau	Baruk	Nanga Sakai
141	Ambalau	Hermanto Maat	Nanga Sakai
142	Ambalau	Timbang	Nanga Sakai
143	Ambalau	Panjan seha	Nanga Sakai
144	Ambalau	Meradi	Nanga Sakai
145	Ambalau	Sengiang	Nanga Sakai
146	Ambalau	Antonius Acci	Nanga Sakai
147	Ambalau	Sela Tondan	Nanga Sakai
148	Ambalau	Gerep	Nanga Sakai
149	Ambalau	Jiter	Nanga Sakai
150	Dedai	Bujang	Tauk
151	Dedai	Rahmat Abdul Wahid	Tauk
152	Dedai	Iwan	Tauk
153	Dedai	Iwan Setiawan	Tauk
154	Dedai	Jalili	Tauk
155	Dedai	Wasriah	Tauk
156	Dedai	Hermanus Veri Sumantri	Tauk
157	Dedai	Suraji Eko Wiyono	Tauk
158	Dedai	Hendi	Tauk
159	Dedai	Eka Priyanto	Tauk
160	Dedai	Halimah	Tauk
161	Dedai	Unoii	Tauk
162	Dedai	Emiliana Semui	Tauk
163	Dedai	Yelius Erwin	Tauk
164	Dedai	Kendil	Tauk
165	Dedai	Yopinus Sakam	Tauk
166	Dedai	Rami	Tauk
167	Dedai	Rampun	Tauk
168	Dedai	Sriatin	Tauk
169	Dedai	Poniah	Tauk
170	Sepauk	Doi	Tanjung Ria
171	Sepauk	Min	Tanjung Ria
172	Sepauk	Salbiah	Tanjung Ria
173	Sepauk	Alamsah	Tanjung Ria
174	Sepauk	Abdul Manap	Tanjung Ria
175	Sepauk	Udin. S	Tanjung Ria
176	Sepauk	Yanto	Tanjung Ria
177	Sepauk	Syamsudin	Tanjung Ria
178	Sepauk	Salim Al	Tanjung Ria
179	Sepauk	Riduan	Tanjung Ria
180	Sepauk	Sabrun	Tanjung Ria
181	Sepauk	Sumiati	Tanjung Ria
182	Sepauk	Mardewi	Tanjung Ria
183	Sepauk	Abdul Rozak	Tanjung Ria
184	Sepauk	Nurbaya	Tanjung Ria
185	Sepauk	Normi	Tanjung Ria
186	Sepauk	Sukini	Tanjung Ria
187	Sepauk	Radimin	Tanjung Ria
188	Sepauk	Bakri	Tanjung Ria
189	Sepauk	Agus Salim	Tanjung Ria
190	Sepauk	Tairah	Tanjung Ria
191	Sepauk	Rusniwati Kanguk	Tanjung Ria
192	Sepauk	Joni Hamidi	Tanjung Ria
193	Sepauk	Juliansyah	Tanjung Ria
194	Sepauk	Selamet	Tanjung Ria
195	Kayan Hilir	Unau Ganak	Mentunai
196	Kayan Hilir	Yohanes Asdy	Mentunai
197	Kayan Hilir	Maria	Mentunai
198	Kayan Hilir	Frumensius	Mentunai
199	Kayan Hilir	Atoi	Mentunai
200	Kayan Hilir	Daniel	Mentunai
201	Kayan Hilir	Yosef Kardianus Jata	Mentunai
202	Kayan Hilir	Martinus Evendi	Mentunai
203	Kayan Hilir	Victorinus Benny	Mentunai
204	Kayan Hilir	Marjani	Mentunai
205	Kayan Hilir	Evi Sukaisih	Mentunai
206	Kayan Hilir	Dayang Tin Suriani	Mentunai
207	Kayan Hilir	Abang hairi Usdi Niar	Mentunai
208	Kayan Hilir	Riyanto	Mentunai
209	Kayan Hilir	Antonius	Mentunai

210	Kayan Hilir	Dedi Sumardi	Mentunai		
211	Kayan Hilir	Jabiah	Mentunai		
212	Kayan Hilir	Adang Asri	Mentunai		
213	Kayan Hilir	Bainah	Mentunai		
jumlah					

PONTIANAK, 4 Februari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Adisucipto No.50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon 08115656122 pos-el disperkim@kalbarprov.go.id

JUMLAH UNIT RUMAH KORBAN BENCANA YANG DITANGANI PADA TAHUN 2024
DI PROVINSI KALIMANTANBARAT
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS PENANGANAN	KETERANGAN
1	5	10	11	24	25
1	Serawai	Bawo	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	Laporan dan Dokumentasi
2	Serawai	Y. Ngantung	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
3	Serawai	Andi Arak	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
4	Serawai	Kartiman	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
5	Serawai	Mangan	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
6	Serawai	A. Duntut	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
7	Serawai	Murjani Daling	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
8	Serawai	Gawe	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
9	Serawai	Lebe	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
10	Serawai	Etun Luis	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
11	Serawai	Leonardus Ujang	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
12	Serawai	Marinah, P	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
13	Serawai	Bango	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
14	Serawai	Maria Rupah	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
15	Serawai	Y. Edeng	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
16	Serawai	Potot	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
17	Serawai	Salim	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
18	Serawai	Pusam	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
19	Serawai	Hermanto Johpang	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
20	Serawai	Otong Purnomo	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
21	Serawai	Unjeu	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
22	Serawai	Heriyanto	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
23	Serawai	Menggang	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
24	Serawai	Desi Susanti	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
25	Serawai	Udun	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
26	Serawai	Jerongak	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
27	Serawai	Bohut	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
28	Serawai	Bokuk	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
29	Serawai	Antang	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
30	Serawai	H. Dahpat	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
31	Serawai	Pelenggong	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
32	Serawai	Surtardi Otok	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
33	Serawai	Asam beri Odon	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
34	Serawai	Etar	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
35	Serawai	Y. Martono	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
36	Serawai	Sihkan	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
37	Serawai	Libo	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
38	Serawai	Nunyang	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
39	Serawai	Iknasius Unong	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
40	Serawai	F. Daeng	Desa Merako Jaya	Rusak Ringan	
41	Serawai	Edul	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
42	Serawai	Mahat	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
43	Serawai	Japar	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
44	Serawai	Temak	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
45	Serawai	Enan	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
46	Serawai	Semadi	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
47	Serawai	Tekot	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
48	Serawai	Antonius Hunjun	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
49	Serawai	Yustina Buceng	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
50	Serawai	Roni	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
51	Serawai	Rajung	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
52	Serawai	Markus Maung	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
53	Serawai	Patik	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
54	Serawai	Raja	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	
55	Serawai	Rikin	Desa Mentajoi	Rusak Ringan	

56	Serawai	Halan	Desa Mentajoi	Rusak Ringan
57	Serawai	Lahan	Desa Mentajoi	Rusak Ringan
58	Serawai	Dungan	Desa Mentajoi	Rusak Ringan
59	Serawai	Saman	Desa Mentajoi	Rusak Ringan
60	Serawai	Oneng	Desa Mentajoi	Rusak Ringan
61	Ambalau	Nahpak	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
62	Ambalau	Emanuel Ajung	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
63	Ambalau	Yohanes Sahadi	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
64	Ambalau	F.X. Kakak	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
65	Ambalau	Adrianus Bodeng	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
66	Ambalau	Leonardus Sukardi	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
67	Ambalau	Yovinus Kambut	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
68	Ambalau	Amrosius Sudir	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
69	Ambalau	Latai	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
70	Ambalau	Visensius Jahkor	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
71	Ambalau	Titus Gunawan	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
72	Ambalau	Hardiman Botak	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
73	Ambalau	Laurensius Romi	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
74	Ambalau	Herman	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
75	Ambalau	Anastasia Eti	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
76	Ambalau	Paulinus Ugok	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
77	Ambalau	Petrus Piter	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
78	Ambalau	Yuvenalis Topo	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
79	Ambalau	Yuvenalis abor	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
80	Ambalau	Markus Dedeng	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
81	Ambalau	Libe	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
82	Ambalau	Suandi	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
83	Ambalau	Heriyono Hedon	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
84	Ambalau	Odong Selatan	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
85	Ambalau	Sibung	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
86	Ambalau	Marijun	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
87	Ambalau	Kehkek	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
88	Ambalau	Yulias Bagas	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
89	Ambalau	Kajau	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
90	Ambalau	Amin	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
91	Ambalau	Budi	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
92	Ambalau	Anton	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
93	Ambalau	Simbur	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
94	Ambalau	Loji	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
95	Ambalau	Antonius Sotek	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
96	Ambalau	Saripudin	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
97	Ambalau	Edy Suryadi	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
98	Ambalau	Sopian	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
99	Ambalau	Darinsius	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
100	Ambalau	Meling	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
101	Ambalau	Sabang	Kolangan Juoi	Rusak Ringan
102	Ambalau	Tahin	Bukai Tukun	Rusak Ringan
103	Ambalau	Petrus Pindau	Bukai Tukun	Rusak Ringan
104	Ambalau	Florensius Edeng	Bukai Tukun	Rusak Ringan
105	Ambalau	Hermanus	Bukai Tukun	Rusak Ringan
106	Ambalau	Nyapai	Bukai Tukun	Rusak Ringan
107	Ambalau	Juandi	Bukai Tukun	Rusak Ringan
108	Ambalau	Saparuden	Bukai Tukun	Rusak Ringan
109	Ambalau	Rita Wati	Bukai Tukun	Rusak Ringan
110	Ambalau	Adrianus Acin	Bukai Tukun	Rusak Ringan
111	Ambalau	Abi	Bukai Tukun	Rusak Ringan
112	Ambalau	Adi Setiawan	Bukai Tukun	Rusak Ringan
113	Ambalau	Socin	Bukai Tukun	Rusak Ringan
114	Ambalau	Theresia	Bukai Tukun	Rusak Ringan
115	Ambalau	Yuliua Edorika	Bukai Tukun	Rusak Ringan
116	Ambalau	Bating	Bukai Tukun	Rusak Ringan
117	Ambalau	Yohanes Tembak	Bukai Tukun	Rusak Ringan
118	Ambalau	Limbun	Bukai Tukun	Rusak Ringan
119	Ambalau	Sayun	Bukai Tukun	Rusak Ringan
120	Ambalau	Fransiskus Eri Pranata	Bukai Tukun	Rusak Ringan
121	Ambalau	Fransiska Astriati	Bukai Tukun	Rusak Ringan
122	Ambalau	Sopian	Nanga Sakai	Rusak Ringan
123	Ambalau	Uik Abi	Nanga Sakai	Rusak Ringan
124	Ambalau	Matir	Nanga Sakai	Rusak Ringan
125	Ambalau	Makarius Hatta	Nanga Sakai	Rusak Ringan
126	Ambalau	K. Herman	Nanga Sakai	Rusak Ringan
127	Ambalau	F.X Soten	Nanga Sakai	Rusak Ringan
128	Ambalau	Flansida Asun	Nanga Sakai	Rusak Ringan
129	Ambalau	Wigara	Nanga Sakai	Rusak Ringan
130	Ambalau	Kurniyanji	Nanga Sakai	Rusak Ringan

131	Ambalau	Sumardi Kohiuk	Nanga Sakai	Rusak Ringan
132	Ambalau	Sahril Bohut	Nanga Sakai	Rusak Ringan
133	Ambalau	Ahong	Nanga Sakai	Rusak Ringan
134	Ambalau	Sahar	Nanga Sakai	Rusak Ringan
135	Ambalau	Andus Toni	Nanga Sakai	Rusak Ringan
136	Ambalau	Sumadi	Nanga Sakai	Rusak Ringan
137	Ambalau	Martimbang	Nanga Sakai	Rusak Ringan
138	Ambalau	Ledon	Nanga Sakai	Rusak Ringan
139	Ambalau	Maharan	Nanga Sakai	Rusak Ringan
140	Ambalau	Baruk	Nanga Sakai	Rusak Ringan
141	Ambalau	Hermanto Maat	Nanga Sakai	Rusak Ringan
142	Ambalau	Timbang	Nanga Sakai	Rusak Ringan
143	Ambalau	Panjan seha	Nanga Sakai	Rusak Ringan
144	Ambalau	Meradi	Nanga Sakai	Rusak Ringan
145	Ambalau	Sengiang	Nanga Sakai	Rusak Ringan
146	Ambalau	Antonius Acci	Nanga Sakai	Rusak Ringan
147	Ambalau	Sela Tondan	Nanga Sakai	Rusak Ringan
148	Ambalau	Gerep	Nanga Sakai	Rusak Ringan
149	Ambalau	Jiter	Nanga Sakai	Rusak Ringan
150	Dedai	Bujang	Tauk	Rusak Ringan
151	Dedai	Rahmat Abdul Wahid	Tauk	Rusak Ringan
152	Dedai	Iwan	Tauk	Rusak Ringan
153	Dedai	Iwan Setiawan	Tauk	Rusak Ringan
154	Dedai	Jalili	Tauk	Rusak Ringan
155	Dedai	Wasriah	Tauk	Rusak Ringan
156	Dedai	Hermanus Veri Sumantri	Tauk	Rusak Ringan
157	Dedai	Suraji Eko Wiyono	Tauk	Rusak Ringan
158	Dedai	Hendi	Tauk	Rusak Ringan
159	Dedai	Eka Priyanto	Tauk	Rusak Ringan
160	Dedai	Halimah	Tauk	Rusak Ringan
161	Dedai	Unoii	Tauk	Rusak Ringan
162	Dedai	Emiliana Semui	Tauk	Rusak Ringan
163	Dedai	Yelius Erwin	Tauk	Rusak Ringan
164	Dedai	Kendil	Tauk	Rusak Ringan
165	Dedai	Yopinus Sakam	Tauk	Rusak Ringan
166	Dedai	Rami	Tauk	Rusak Ringan
167	Dedai	Rampun	Tauk	Rusak Ringan
168	Dedai	Sriatin	Tauk	Rusak Ringan
169	Dedai	Poniah	Tauk	Rusak Ringan
170	Sepauk	Doi	Tanjung Ria	Rusak Ringan
171	Sepauk	Min	Tanjung Ria	Rusak Ringan
172	Sepauk	Salbiah	Tanjung Ria	Rusak Ringan
173	Sepauk	Alamsah	Tanjung Ria	Rusak Ringan
174	Sepauk	Abdul Manap	Tanjung Ria	Rusak Ringan
175	Sepauk	Udin. S	Tanjung Ria	Rusak Ringan
176	Sepauk	Yanto	Tanjung Ria	Rusak Ringan
177	Sepauk	Syamsudin	Tanjung Ria	Rusak Ringan
178	Sepauk	Salim Al	Tanjung Ria	Rusak Ringan
179	Sepauk	Riduan	Tanjung Ria	Rusak Ringan
180	Sepauk	Sabrun	Tanjung Ria	Rusak Ringan
181	Sepauk	Sumiati	Tanjung Ria	Rusak Ringan
182	Sepauk	Mardewi	Tanjung Ria	Rusak Ringan
183	Sepauk	Abdul Rozak	Tanjung Ria	Rusak Ringan
184	Sepauk	Nurbaya	Tanjung Ria	Rusak Ringan
185	Sepauk	Normi	Tanjung Ria	Rusak Ringan
186	Sepauk	Sukini	Tanjung Ria	Rusak Ringan
187	Sepauk	Radimin	Tanjung Ria	Rusak Ringan
188	Sepauk	Bakri	Tanjung Ria	Rusak Ringan
189	Sepauk	Agus Salim	Tanjung Ria	Rusak Ringan
190	Sepauk	Tairah	Tanjung Ria	Rusak Ringan
191	Sepauk	Rusniwati Kanguk	Tanjung Ria	Rusak Ringan
192	Sepauk	Joni Hamidi	Tanjung Ria	Rusak Ringan
193	Sepauk	Juliansyah	Tanjung Ria	Rusak Ringan
194	Sepauk	Selamet	Tanjung Ria	Rusak Ringan
195	Kayan Hilir	Unau Ganak	Mentunai	Rusak Ringan
196	Kayan Hilir	Yohanes Asdy	Mentunai	Rusak Ringan
197	Kayan Hilir	Maria	Mentunai	Rusak Ringan
198	Kayan Hilir	Frumensius	Mentunai	Rusak Ringan
199	Kayan Hilir	Atoi	Mentunai	Rusak Ringan
200	Kayan Hilir	Daniel	Mentunai	Rusak Ringan
201	Kayan Hilir	Yosef Kardianus Jata	Mentunai	Rusak Ringan
202	Kayan Hilir	Martinus Evendi	Mentunai	Rusak Ringan
203	Kayan Hilir	Victorinus Benny	Mentunai	Rusak Ringan
204	Kayan Hilir	Marjani	Mentunai	Rusak Ringan
205	Kayan Hilir	Evi Sukaisih	Mentunai	Rusak Ringan

206	Kayan Hilir	Dayang Tin Suriani	Mentunai	Rusak Ringan	
207	Kayan Hilir	Abang hairi Usdi Niar	Mentunai	Rusak Ringan	
208	Kayan Hilir	Riyanto	Mentunai	Rusak Ringan	
209	Kayan Hilir	Antonius	Mentunai	Rusak Ringan	
210	Kayan Hilir	Dedi Sumardi	Mentunai	Rusak Ringan	
211	Kayan Hilir	Jabiah	Mentunai	Rusak Ringan	
212	Kayan Hilir	Adang Asri	Mentunai	Rusak Ringan	
213	Kayan Hilir	Bainah	Mentunai	Rusak Ringan	
jumlah					

PONTIANAK, 4 Februari 2025





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

Jalan Adisucipto No 50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon 08115656122 Laman www.perkim.kalbarprov.go.id Pos-el disperkim@kalbarprov.go.id

**BERITA ACARA
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PENGURANGAN LUASAN PERMUKIMAN KUMUH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2023**

Nomor : 600.10.11 /332 /PERKIM/PRI

Pada hari ini, Selasa 10 September tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh tingkat Provinsi yang dihadiri unsur POKJA PKP Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Penyusunan Penilaian Kawasan Permukiman Kumuh hasil kompilasi penghitungan pengurangan luasan permukiman kumuh Kabupaten / Kota dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha pada Tahun 2020-2023 di Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini disepakati para pihak dengan penuh kesadaran dan untuk dipergunakan seperlunya

Mengetahui :

Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Dinas
Selaku Anggota Tim Pengarah
POKJA PKP


Yosafat Triadhi Andjioe ST, MM, MT
NIP. 19691024 199803 1 007

Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
Kabid Perumahan
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana
POKJA PKP


Emilia, ST
NIP. 19720520 199803 2 007

Lampiran 1

BERITA ACARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PENGURANGAN LUASAN PERMUKIMAN KUMUH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2023 NOMOR 600.10.1/
PERKIM TANGGAL 10 SEPTEMBER 2024

No	KABUPATEN / KOTA	LUAS KUMUH SK	BA P3LK 2020	BA P3LK 2021	BA P3LK 2022	BA PELK 2023	VERIFIKASI KAWASAN KUMUH 2024	SISA LUAS KUMUH 2024	% KONTRIBUSI PENGURANGAN LUAS
1	SAMBAS	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00%
2	SINTANG	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00%
3	SEKADAU	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00%
4	KAYONG UTARA	255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,70	0,00%
5	KETAPANG	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00%
6	KUBU RAYA	13,08	0,00	0,00	3,06	0,00	2,86	7,16	0,67%
7	MELAWI	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	0,00%
8	KAPUAS HULU	111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,27	0,00%
9	LANDAK	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	7,26	0,47%
10	SINGKAWANG	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	5,16	0,68%
11	MEMPAWAH	52,10	0,00	3,50	0,00	0,00	2,37	46,23	0,66%
12	SANGGAU	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	53,55	2,44%
13	BENGKAYANG	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00%
14	PONTIANAK	10,33	1,37	5,56	0,00	0,00	0,73	2,67	0,86%
	TOTAL	887,67	1,37	9,06	3,06	0,00	37,80	836,38	5,78%

Kontribusi Pengurangan Luas Kumuh
2020-2023

51,29 hektar

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
Kabid Perumahan
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana
POKJA PKP

NIP. 19720520 199803 2 007

Emilia. ST



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Dinas
Selaku Anggota Tim Pengarah
POKJA PKP

Yosafat Triadhi Andioe, ST, MM, MT
NIP. 19691024 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Jalan Adisucipto No 50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon 08115656122 Laman www.perkim.kalbarprov.go.id Pos-el disperkim@kalbarprov.go.id

BERITA ACARA

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PENGURANGAN LUASAN PERMUKIMAN KUMUH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

Nomor : 600.10.1/ 01 /PERKIM/PR

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh tingkat Provinsi yang dihadiri unsur POKJA PKP Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil kompilasi penghitungan pengurangan luasan permukiman kumuh Kabupaten / Kota dengan luas Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan hasil sebagai berikut :

No	Kota/Kabupaten	Sisa Luas Permukiman Kumuh Sesuai Penyusunan Penilaian Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2024 Provinsi KALBAR	Capaian Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh 2024 (Ha)	Sisa Luasan Permaukiman Kumuh Tahun 2024 (Ha)
1	Bengkayang	86,28	0,00	86,28
2	Kapuas Hulu	111,27	35,86	75,41
3	Kayong Utara	255,70	0,00	255,7
4	Ketapang	10,40	0,00	10,4
5	Kubu Raya	37,97	11,87	26,1
6	Landak	12,60	0,00	12,6
7	Melawi	46,19	0,00	46,19
8	Mempawah	52,1	5,87	46,23
9	Pontianak	10,33	7,66	2,67
10	Sambas	69,97	0,00	69,97
11	Sanggau	75,91	22,37	53,54
12	Sekadau	25,49	6,14	19,35
13	Singkawang	11,20	6,04	5,16
14	Sintang	111,57	0,00	111,57
TOTAL		916,98	95,81	821,17

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini disepakati para pihak dengan penuh kesadaran dan untuk dipergunakan seperlunya

Mengetahui :

Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Dinas
Selaku Anggota Tim Pengarah
POKJA PKP



Yosarat Triadhi Andjioe, ST, MM, MT
NIP. 19691024 199803 1 007

Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
Kabid Perumahan
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana
POKJA PKP


Emilia, ST
NIP. 19720520 199803 2 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Jalan Adisucipto No 50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon 08115656122 Laman www.perkim.kalbarprov.go.id Pos-el disperkim@kalbarprov.go.id

IKK Outcome No.1.d.3

Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani

Penjelasan IKK Outcome

LUAS PERMUKIMAN KUMUH 10-15 HA

DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2024

No	Kabupaten/ Kota	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani				Luas Kawasan Kumuh yang Belum Ditangani	Keterangan
		Pemugaran (ha)	Peremajaan (ha)	Permukiman Kembali (ha)	Total luas yang ditangani		
1	Bengkayang	0,00			0,00	86,28	BA Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh Provinsi Kalimantan Barat Nomor 600.10/1/01/ PERKIM/PR, Tanggal 22 Januari 2025
2	Kapuas Hulu	35,86			35,86	75,41	
3	Kayong Utara	0,00			0,00	255,7	
4	Ketapang	0,00			0,00	10,4	
5	Kubu Raya	11,87			11,87	26,1	
6	Landak	0,00			0,00	12,6	
7	Melawi	0,00			0,00	46,19	
8	Mempawah	5,87			5,87	46,23	
9	Pontianak	7,66			7,66	2,67	
10	Sambas	0,00			0,00	69,97	
11	Sanggau	22,37			22,37	53,54	
12	Sekadau	6,14			6,14	19,35	
13	Singkawang	6,04			6,04	5,16	
14	Sintang	0,00			0,00	111,57	
TOTAL		95,81			95,81	821,17	

Keterangan :

1. Berdasarkan Kompilasi SK Bupati/Walikota seluruh luas kawasan kumuh 10-15 Ha Tahun 2024 adalah sejumlah 916,98 Ha
2. Kontribusi Pengurangan Luas Kumuh 2020-2023 : **51,29 Ha** (terlampir BA Perhitungan dan Penetapan Penguranagn Luasan Permukiman Kumuh Provinsi Kalimantan Barat Nomor 600.10.1/392/PERKIM/PR, Tanggal 10 September 2024)
3. Sehingga Total luas yang ditangani Tahun 2020-2024 : 95,81 + 51,29 = 147,10 ha

Pontianak, 5 Februari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman



Yosafat Triadhi Andjioe, ST,MM,MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19691024 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Adisucipto No 50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon 08115656122 Laman www.perkim.kalbarprov.go.id Pos-el
disperkim@kalbarprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 600.10/ /6 S /PERKIM/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST, MM, MT
Nip : 19691024 199803 1 007
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IVc)
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Tahun 2024 tidak terjadi relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni sehingga tidak ada data yang dapat ditampilkan, berdasarkan hal tersebut **Persentase warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni tetap dinyatakan 100%** karena merupakan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan 2 yaitu akibat program Pemerintah Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST, MM, MT
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19691024 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Adisucipto No 50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon 08115656122 Pos-el disperkim@kalbarprov.go.id
Laman www.perkim.kalbarprov.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor. 100.1.7/ 164 / PERKIM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yosafat Triadhi Andjioe, ST, MM, MT
NIP : 19691024 199803 1 007
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV c
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa (Perangkat Daerah) tidak dapat memenuhi permintaan data dukung dan nilai Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024, IKK sebagai berikut:

Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU

Sebagai bahan evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, disampaikan bahwa data dukung dan IKK tersebut tidak dapat dipenuhi dikarenakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tidak menangani kewenangan IKK tersebut melainkan menangani Kawasan Permukiman.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman,

Yosafat Triadhi Andjioe, ST, MM, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691024 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Adisucipto No. 50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon 08115656122 Laman www.perkim.kalbarprov.go.id
Pos-el disperkim@kalbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST, MM, MT
NIP : 19691024 1999803 1 007
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV c
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan, pada OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, antara lain :

1. IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

- Penjelasan IKK Outcome :

Dinyatakan Nihil mempertimbangkan :

- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b. Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui **Lembaga OSS** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, dengan leading sectornya yaitu OPD yang menangani urusan perijinan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dan OPD yang menangani urusan Penataan Ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka outcome IKK ini bukan merupakan output dari urusan

pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

- Penjelasan IKK Output :

- 1) Persentase Surat Keputusan penetapan tanah lokasi :
Ada Dokumen Pendukung Terlampir.
- 2) Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan :

Dinyatakan Nihil mempertimbangkan :

- a) Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pelaksanaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dilaksanakan oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah;
- b) Di TA 2024, tidak ada masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang difasilitasi oleh Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

- 3) SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur

Dinyatakan Nihil mempertimbangkan :

- a) Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa Izin Lokasi diberikan oleh **Lembaga OSS**.
 - b) Sehingga bukan merupakan output dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya.

Dinyatakan Nihil mempertimbangkan :

- a) Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui Lembaga OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, dengan leading sectornya yaitu OPD yang menangani urusan perijinan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dan OPD yang menangani urusan Penataan Ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

- b) Sehingga bukan merupakan output dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

2. IKK Outcome : Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

- Penjelasan IKK Outcome :
Ada Dokumen Pendukung Terlampir.

3. IKK Outcome : Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome :
Dinyatakan Nihil mempertimbangkan :
 - a. Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa **Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS**. Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui Lembaga OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, dengan leading sektornya yaitu **OPD yang menangani urusan perijinan** yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dan **OPD yang menangani urusan Penataan Ruang** yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Sehingga bukan merupakan output dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalirnantan Barat.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 20 Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAYKAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST, MM, MT
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP 19691024 199803 1 007

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Adisucipto No 50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon 08115656122 Laman www.perkim.kalbarprov.go.id



PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG SELESAI TEPAT WAKTU

NO	PERANGKAT DAERAH	SK PENETAPAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	LUAS TANAH YANG DITETAPKAN (M2)	TANGGAL PENGAJUAN	TANGGAL SELESAI	TEPAT/TIDAK WAKTU	KETERANGAN
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang	1248/DPRKP/2021	505.750 M2	30 September 2020	1 November 2021	Tepat Waktu	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Akses menuju Bandar Udara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak, Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Yosafat Triadhi Andioe, ST, MM, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19691024 199803 1 007

